



*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SDM KOTA KENDARI*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KOTA KENDARI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 ☎ (0401) 3111117 Fax. 3123209 Kendari

SURAT KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA KENDARI

NOMOR : 800.1.5 / 04 / 2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA KENDARI 2024

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 26 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA KENDARI TAHUN 2024**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari Tahun 2024 adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	
			SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai/Aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	BKPSDM	BKPSDM
2	Terpenuhinya Aparatur sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase jabatan yang telah sesuai kompetensinya	BKPSDM	BKPSDM
3	Peningkatan disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	a. Persentase Pegawai/Aparatur yang kinerjanya baik b. Persentase tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara	BKPSDM	BKPSDM
4	Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	a. Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase Kenaikan Pangkat Tepat Waktu c. Persentase Pensiun Tepat Waktu	BKPSDM	BKPSDM

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 digunakan untuk :

- (1) Menyusun Perencanaan Jangka Menengah;
- (2) Menyusun Perencanaan Tahunan;
- (3) Menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
- (4) Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- (5) Melakukan Evaluasi pencapaian Kinerja;
- (6) Melakukan Pemantauan dan pengendalian Kinerja.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : K E N D A R I
PADA TANGGAL : 2 Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA KENDARI,**



HASRIA,SKM. M.AP

**Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19680815 199003 2 007**